



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 29 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Selayar, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Usman Ali, S.H. advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Usman Ali, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxx II Nomor 09 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2020 yang telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 109/P/SK/HK.03.4/XI/2020 pada hari Selasa, 3 November 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Tli telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/42/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxx selama 1 bulan dan kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten xxxxxxx dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Xxxxx xxxxxxx xxxxx , umur 12 tahun;
 - b. Xxxxx xxxxxxx xxxxx , umur 5 tahun;

dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Maret 2004 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. bahwa Tergugat meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat;
 - b. bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali marah sebanyak 4 kali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 373/Pdt.G/2020/PA.Tli tanggal Senin, 2 November 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 November 2020, menyatakan bahwa mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, dan Tergugat yang diwakili kuasanya mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.Tli



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik karena pada tanggal persidangan 21 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 (dua kali persidangan secara berturut-turut) Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Maret 2004 yang disebabkan karena Tergugat meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali marah sebanyak 4 (empat) kali dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya membantah alasan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir dalam persidangan selama dua kali berturut-turut meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Penggugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, maka Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena tidak bersungguh-sungguh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain serta dalil kitab yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag. M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag.

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.373/Pdt.G/2020/PA.Tli